



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 bulan Agustus tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 dan
 BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 5.329.318.676.819,00 bertambah sebesar Rp. 28.565.604.034,00 sehingga menjadi Rp. 5.357.884.280.853,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp. 4.210.818.676.819,00
 - b. Bertambah Rp. 41.683.274.868,00
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 4.252.501.951.687,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 5.329.318.676.819,00
 - b. Bertambah Rp. 28.565.604.034,00
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 5.357.884.280.853,00
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 1.123.000.000.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 14.917.670.834,00)
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.108.082.329.166,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 4.500.000.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 1.800.000.000,00)
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.700.000.000,00
 - Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 1.105.382.329.166,00
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp. 1.609.820.835.819,00
 - 2) Bertambah Rp. 104.663.587.526,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 1.714.484.423.345,00
- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp. 2.450.517.541.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 100.159.710.947,00)
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 2.350.357.830.053,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 150.480.300.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 37.179.398.289,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 187.659.698.289,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
 - 1) Semula Rp. 953.962.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 9.000.000.000,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 962.962.000.000,00
 - b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula Rp. 73.314.210.960,00
 - 2) Berkurang (Rp. 1.516.882.890,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 71.797.328.070,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula Rp. 30.251.300.720,00
 - 2) Bertambah Rp. 805.899.187,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 31.057.199.907,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1) Semula Rp. 552.293.324.139,00
 - 2) Bertambah Rp. 96.374.571.229,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 648.667.895.368,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp. 2.014.317.541.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 33.656.026.447,00)
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.980.661.514.553,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp. 436.200.000.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 66.503.684.500,00)
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 369.696.315.500,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 2.700.000.000,00
 - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 2.700.000.000,00
 - b. Dana darurat
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp. 150.480.300.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 34.479.398.289,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 184.959.698.289,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja operasi;	
1) Semula	Rp. 3.517.547.482.219,00
2) Bertambah	<u>Rp. 35.135.476.759,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 3.552.682.958.978,00
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp. 1.171.943.279.404,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 109.699.184.436,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 1.062.244.094.968,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp. 38.910.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 37.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 75.910.000.000,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 600.917.915.196,00
2) Bertambah	<u>Rp. 66.129.311.711,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 667.047.226.907,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 1.635.778.054.037,00
2) Bertambah	<u>Rp. 55.035.714.574,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 1.690.813.768.611,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 1.630.699.190.065,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 37.197.327.052,00)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 1.593.501.863.013,00
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 2.520.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 3.360.000.000,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 5.880.000.000,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 156.290.093.117,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 1.199.854.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 155.090.239.117,00
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 92.260.145.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 15.136.943.237,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 107.397.088.237,00

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :
- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp. 89.000.000.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 7.825.000.000,00)
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 81.175.000.000,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp. 179.289.182.162,00
 - 2) Bertambah Rp. 160.826.520.309,00
 - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 340.115.702.471,00
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan
 - 1) Semula Rp. 523.914.421.098,00
 - 2) Berkurang (Rp. 196.306.550.488,00)
 - Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 327.607.870.610,00
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula Rp. 376.491.077.394,00
 - 2) Berkurang (Rp. 66.091.945.507,00)
 - Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp. 310.399.131.887,00
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp. 3.248.598.750,00
 - 2) Berkurang (Rp. 362.708.750,00)
 - Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 2.885.890.000,00
 - f. Belanja modal aset lainnya;
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 60.500.000,00
 - Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp. 60.500.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
- a. Semula Rp. 38.910.000.000,00
 - b. Bertambah Rp. 37.000.000.000,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 75.910.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:
- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 102.727.621.096,00
 - 2) Bertambah Rp. 748.311.711,00
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 103.475.932.807,00
 - b. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp. 498.190.294.100,00
 - 2) Bertambah Rp. 65.381.000.000,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 563.571.294.100,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 1.123.000.000.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 14.917.670.834,00)
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.108.082.329.166,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp. 4.500.000.000,00
2) (Berkurang	<u>(Rp. 1.800.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.700.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 1.122.500.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 16.415.088.691,00)</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 1.106.084.911.309,00

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.497.417.857,00</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 1.997.417.857,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp. 4.500.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 1.800.000.000,00)</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 2.700.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		
	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		
	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangansetelah perubahan Rp.		
		0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Surat Perintah Membayar;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 3 SERI A